

Kuruikulum Merdeka Episode 25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Lingkungan Satuan Pendidikan

Nisfina Wulan Sari^{1*} & Mukhlis¹

¹Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: nisfina0112@gmail.com

Article History

Received: November 07th, 2023

Revised: December 21th, 2023

Accepted: January 18th, 2024

Abstract: Isu kekerasan dalam konteks internasional diakui sebagai prioritas, terbukti dari inklusi target 16 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pentingnya mengurangi segala bentuk kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas terkait substansi Kurikulum Merdeka Belajar pada episode 25 yang membahas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka dan video. Hasil penelitian ini ialah menunjukkan penyebab kekerasan, mulai dari ditemukan sistem manajemen, *mindset* tenaga pendidik, norma satuan pendidikan, pola pendisiplinan, dan budaya di satuan pendidikan menjadi faktor dominan yang memicu terjadinya kekerasan. Pentingnya peran negara dalam mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan ditegaskan, dengan mengacu pada Undang-Undang dan Pancasila yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan dari kekerasan dan pendidikan. Regulasi tersebut mencakup definisi yang jelas tentang berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Dengan adanya kurikulum merdeka terutama dalam episode 25 yang konsen pada pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, membuat sistem dan alur pendidikan di Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keywords: Kekerasan, Kurikulum Merdeka, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Memori kita di satuan pendidikan begitu penuh warna dengan anekdot-anekdot yang membawa kita kembali pada nostalgia dua pintu. Pintu pertama menghadirkan kenangan kelam yang berisi hukuman (baik berupa kekerasan verbal bahkan fisik) yang pernah kita terima dan terkadang sukar untuk dilupakan. Pintu kedua menghadapkan kita pada ingatan yang berisi pujian dan *reward*. Apakah nostalgia itu memulangkan atau justru mengasingkan? Apakah mudah untuk kita melupakan kenangan buruk, atau mudah untuk mengingat kenangan indah?, keduanya masih menjadi polemik dan dalam kurikulum Merdeka salah satunya berusaha dihilangkan, “hukuman dalam bentuk kekerasan apapun harus ditiadakan” kalimat itu terdengar cukup heroik, siapa yang menciptakan doktrin ini?

Budaya menghukum anak hampir hadir di semua satuan pendidikan. Ini mencerminkan cara masyarakat bekerja dan mengajarkan mereka bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Akan tetapi anak-anak masih dalam tahap

perkembangan, dan pertama-tama mereka harus memahami perilaku apa yang dapat diterima atau tidak sebelum mereka memperoleh hukuman. *Prevention Works Wonders* (Parent, 2023). Bayangkan anda telah memberitahu sekelompok anak bahwa mereka masing-masing akan mendapatkan 2 permen, sehingga adil. Jika ditemukan anak yang mengambil hak anak yang lainnya, anda dapat merujuk kembali pertanyaan awal anda, kemudian menghukum anak tersebut jika dianggap perlu. Yang terpenting adalah anda memberikan pemahaman yang jelas mengenai hukuman tersebut, sehingga si anak dapat menghubungkannya dengan perilaku buruknya. Sudah saatnya Pendidik fokus pada upaya memahami apa yang memicu perilaku buruk pada anak, karena hal ini terkadang mengarahkan pada masalah yang lebih dalam yang memerlukan perhatian daripada hukuman.

Disiplin dapat ditegakkan tanpa hukuman. “Catch them being good” merupakan motto penggerak di dalam sistem pendidikan sekolah-sekolah progresif di luar negeri seperti di Inggris, Amerika dan Swiss (Staff, 2019). Memberikan pujian kepada anak dapat mengurangi potensi

prilaku buruk. Dengan memuji dapat meningkatkan harga diri secara psikologis, dan seorang individu yang memiliki rasa percaya diri tinggi cenderung lebih toleran terhadap orang lain, tenang, dan bersedia untuk taat terhadap regulasi. Prilaku buruk acap kali bersumber dari rasa frustrasi dan emosi yang tidak stabil secara sosial. Hukuman disini bekerja dengan menanamkan rasa takut dan bertujuan untuk memaksa siswa agar beradaptasi. Secara psikologis, hukuman dan umpan balik negatif menurunkan motivasi siswa (Cherry, 2022). Tentu saja disini peran satuan pendidikan sebagai fasilitator siswa menemukan motivasi mereka untuk belajar tekun dan berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Terlalu banyak hukuman menghasilkan kepahitan dan kebencian, yang pada gilirannya menghalangi pembelajaran berlangsung secara efektif.

Sebagian besar satuan pendidikan akan menemukan keseimbangan antara disiplin positif dan hukuman. Hal ini sangat jelas terlihat dalam sistem point umum, dimana point diambil untuk prilaku buruk dan prilaku baik (Weimer, 2017). Hal ini membuka pintu bagi siswa untuk menebus kesalahan mereka, sehingga daripada merasa putus asa dengan hukuman, mereka berusaha untuk selalu memperbaiki keadaan. Beberapa satuan pendidikan, terutama satuan pendidikan di Inggris, hanya menggunakan sistem point sebagai imbalan, sedangkan satuan pendidikan lain yang lebih tradisional, hanya menggunakan point sebagai penalti.

Menghargai atau menghukum bukan hanya soal disiplin. Ini merupakan filosofi yang akan meresap ke dalam semua aspek kehidupan satuan pendidikan, termasuk ke dalam metode asesmen atau penilaian. Metode penilaian lokal yang berlaku di lembaga pendidikan di Swiss, Indonesia, Prancis, dan Malaysia termasuk ke dalam kategori hukuman. Karena siswa diharapkan untuk mencocokkan kriteria tertentu dalam tugas mereka dan nilai diambil jika terjadi kesalahan. Halaman yang penuh dengan pekerjaan mereka dicoret dan hanya kesalahan mereka yang disorot dengan warna merah hanya dapat menurunkan motivasi seorang anak (Weimer, 2017). Sebaliknya, dalam program pembelajaran kurikulum bahasa Inggris yang berlaku di Amerika, Inggris, dan Belanda, mendasarkan kriteria penilaian atas pekerjaan yang baik. Jawaban siswa akan ditandai berdasarkan serangkaian kriteria yang menghasilkan sejumlah point. Dalam sistem seperti ini, umpan balik terutama akan diberikan

mengenai apa yang telah dilakukan dengan benar. Hal ini agar siswa dapat mereproduksi apa yang telah dilakukannya dengan benar, dan akan diberikan nasihat tentang bagaimana meningkatkan nilainya dalam tugas selanjutnya (Weimer, 2017).

Pada akhirnya, apa yang berhasil untuk satu anak mungkin tidak berhasil untuk anak lainnya, dan keberhasilan sistem pendidikan akan bergantung pada kualitas keseimbangan antara penghargaan dan hukuman, yang secara alami diberikan oleh sebagian besar guru, apapun budayanya. Hukuman cocok untuk anak-anak yang mencari bimbingan tegas, hadiah membantu individu yang rapuh untuk berkembang. Peran orang tua, guru dan satuan pendidikan adalah menemukan pendekatan yang tepat untuk setiap situasi tertentu. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka menjalani kehidupan sebagai hasil pendidikan mereka. Seperti yang diilustrasikan oleh mendiang penyair UA Fanthorpe dalam puisinya, cara kita didisiplinkan di satuan pendidikan sangat membekas dalam diri kita dan masa kanak-kanak kita yang penuh kebingungan tetap ada di dalam diri kita, dengan mata terbelalak dan mencari jawaban (Parent, 2023).

Terkait mengenai hukuman, didalamnya juga kerap terdapat kekerasan, dan itu memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan peserta didik, baik fisik, psikologis maupun mental. Misal peserta didik menggunakan kekerasan kemungkinan besar dia juga akan melakukan kekerasan, banyak contoh kasus yang memperlihatkan bahwa pendidikan dan lembaganya memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik untuk terjauh dari tindakan kekerasan (Iis Hartini and Suandi Suandi, (2020): 394–400).

Seorang psikiater anak Terry E. Lawon, mengklasifikasikan kekerasan anak menjadi 4 macam, yakni *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse* (Lianny, 2004). Dalam studinya Lau and Kosberg mengklasifikasikan kekerasan pada 4 bentuk pula yakni *physical abuse*, *psychological abuse*, *material abuse or theft of money or personal property and violation of right*. (Wahab, 2012) Hasil studinya memperlihatkan bahwa anak-anak korban kekerasan cenderung mendapati ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung memiliki tubuh yang kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, pada pasal 6 mengenai tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di klasifikasikan ke dalam beberapa poin yakni; pelecehan, perundungan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap SARA, dan tindakan kekerasan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (M. Pendidikan et al., 2015).

Adapun dalam rangka optimalisasi peraturan sebelumnya, kemendikbudristek dengan melibatkan berbagai pihak merancang sebuah regulasi baru sebagai ganti dari Permendikbud No 82 tahun 2015 yakni Kurikulum Merdeka Episode 25 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 46 tahun 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk menganalisis wacana dan ide bahkan studi kasus secara sistematis, yang kemudian disajikan dengan gambaran lengkap dengan tujuan eksplorasi dan klarifikasi sehingga memperoleh data yang kredibel. (Abdussamad, 2021) Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder, yang peneliti himpun melalui beberapa literatur seperti buku, dokumen-dokumen, rekaman video, hingga gambar. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah studi kepustakaan dan dokumentasi (Suryani, 2010). Dari data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, peneliti terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yang ditentukan.

Pembahasan

Menilik Akar dan Bentuk Kekerasan di Satuan pendidikan

Kekerasan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan peserta didik, baik fisik, psikologis maupun mental.

Seperti halnya law of attraction, Jika peserta didik dididik dengan kekerasan maka ada kemungkinan untuk melakukan kekerasan juga. Ada banyak kasus yang menunjukkan peran pendidikan dan lembaga kependidikan sangat urgen dalam membantu peserta didik untuk jauh dari tindakan kekerasan. Hartini and Suandi, "Hubungan Persepsi Siswa-Siswi Satuan pendidikan Dasar Terhadap Perilaku Kekerasan Oleh Orang Tua di Kota Jambi."

Sejumlah kendala yang menyebabkan timbulnya kekerasan di lingkungan pendidikan muncul akibat berbagai faktor. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh dominan mencakup sistem manajemen, pola pikir pendidik dan tenaga kependidikan, norma di satuan pendidikan, pendekatan disiplin, serta budaya yang berlaku di dalamnya. (Drs & Rahman, n.d.)

Pertama, sistem manajemen menjadi faktor kunci yang signifikan dalam menentukan kualitas perlindungan anak di satuan pendidikan. Sistem ini mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, dan seringkali kekerasan atau diskriminasi dipicu oleh ketidaksempurnaan sistem yang diterapkan di satuan pendidikan. Kekerasan seperti perundungan sering dianggap hal yang biasa, padahal seharusnya tidak ada tempat bagi perilaku tersebut dalam lingkungan pendidikan.

Kedua, pola pikir pendidik dan tenaga kependidikan memainkan peran penting. Sikap seseorang terhadap suatu situasi dikendalikan oleh pola pikirnya, dan terkadang tindakan kekerasan dilakukan oleh mereka yang memiliki pandangan atau keyakinan tertentu. Misalnya, tindakan fisik terhadap siswa bisa dianggap sebagai cara efektif untuk mendidik, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan pendidikan terlebih pendidikan Islam.

Ketiga, norma di satuan pendidikan dapat menjadi pemicu kekerasan. Seringkali, norma-norma ini bersifat sepihak dan tidak melibatkan siswa dalam proses penyusunannya, sehingga perspektif norma tergantung pada tafsir tunggal dari kepala satuan pendidikan atau guru, bukan tafsir bersama. Hal ini membuat anak menjadi rentan dan terpinggirkan oleh norma tersebut. Anak diejek, dipermalukan, dipukul tak jarang dipandang sebagai hal yang lumrah, meski sejatinya tak sejalan dengan perlindungan anak. Fatalnya, korban juga tak menyadari bahwa apa yang dirasakan bukan sebagai bentuk pelanggaran, namun sebagai hal yang patut.

Keempat, pendekatan terhadap disiplin juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Pendisiplinan dengan hukuman fisik atau *corporal punishment* dapat menimbulkan penderitaan dan seyogyanya tidak menjadi pilihan untuk mendisiplinkan seseorang.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan mencerminkan tingginya pelanggaran hak anak, dan ini membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, antara lain: (Kami, 2016) Pertama, tingginya angka kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan menunjukkan tingginya pelanggaran hak anak. Kedua, khittah satuan pendidikan sebagai lembaga pendidikan sarat dengan penyemaian nilai-nilai luhur. Ketiga, kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan selama ini masih kurang perhatian dari stakeholder pendidikan, jauh berbeda dengan perhatian terhadap pencapaian prestasi akademik atau pemenuhan sarana dan prasarana fisik. Keempat, pendisiplinan anak seringkali justru menjadi referensi bagi anak untuk melakukan hal yang sama pada teman sebayanya atau kepada yang lebih muda. Kelima, otonomi daerah atau otonomi satuan pendidikan merupakan tantangan tersendiri dalam upaya penghapusan kekerasan di satuan pendidikan secara nasional. Keenam, banyaknya tayangan televisi, film dan gambar yang memuat konten kekerasan membuat anak belajar kekerasan setiap saat. Ketujuh, tingginya tingkat kesibukan orangtua dewasa ini cenderung menyebabkan lembaga pendidikan sebagai pelaksana sub kontrak pendidikan anak.

Kehadiran Negara dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Di Satuan Pendidikan

Undang-Undang dan Pancasila menyebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan mendapatkan jaminan akan pendidikan. Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak sesuai dengan data dan hasil survei dari berbagai lini. Misal pada tahun 2022, KPAI pada perlindungan khusus anak mendapati pengaduan yang masuk dengan kategori tertinggi yakni; anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban pornografi dan cyber crime, sebanyak 2.133 kasus. (Kami, 2023) Sedangkan hasil Asesmen Nasional yang dilakukan kemendikbudristek pada tahun 2022 menunjukkan 34,51% peserta didik berpeluang untuk terpapar kekerasan seksual, 26,9% peserta didik berpeluang untuk

terpapar hukuman fisik, serta 36,31% peserta didik berpeluang untuk terpapar perundungan. Ihwal tersebut diperkuat dengan hasil Survei Nasional mengenai Pengalaman Hidup Anak dan Remaja pada tahun 2021 mendapati sebanyak 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan berusia 13-17 tahun telah mengalami satu jenis kekerasan atau bahkan lebih dalam hidupnya. (Remaja, 2021) Oleh sebab itu, kasus kekerasan di satuan pendidikan perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai lini terkhusus pemerintah dan warga satuan pendidikan.

Bahkan di ranah internasional masalah kekerasan menjadi isu prioritas oleh pemimpin dunia yang harus segera diatasi. Di dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang merupakan seruan mendesak bagi semua negara baik maju maupun berkembang untuk melakukan tindakan dalam kemitraan global. Pada target 16 mengenai Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Merincikan poin 16.1. mengatakan secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. Sedangkan poin 16.2. menyebutkan menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak. (Crisis & Change, n.d.) Untuk mengatasi isu tersebut pemerintah di Indonesia melalui kemendikbudristek dengan melibatkan berbagai pihak merancang sebuah regulasi untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan yakni Kurikulum Merdeka Episode 25 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) dan Permendikbudristek No 46 tahun 2023 (Merdeka et al., n.d.).

Kurikulum Merdeka Episode 25 dan Permendikbudristek ini hadir sebagai upaya untuk melindungi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bukan hanya nyaman, melainkan aman dan menyenangkan. Sedangkan manfaat peraturan ini bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi payung perlindungan dalam bekerja untuk menjalankan amanahnya. Permendikbudristek ini juga mengoptimalkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dari peraturan yang telah diatur sebelumnya dalam Permendikbud No 82 tahun 2015 antara lain: (Isi, n.d.)

1. Pihak-pihak yang menjadi sasaran Permendikbud PPKSP
2. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan

3. Pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas
4. Syarat dan tugas tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) dan satuan tugas
5. Mekanisme dan alur penanganan kekerasan
6. Hak asasi, korban, dan pelapor
7. Pendataan penanganan kekerasan yang mendukung perencanaan berbasis data.

Permendikbudristek PPKSP menjadi salah satu bagian dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang memiliki peran penting dalam melindungi anak. Sehingga bukan hanya UU Perlindungan Anak, yang melindungi dan membantu korban kekerasan di bawah usia 18 tahun, atau PP Perlindungan Khusus bagi Anak, yang melindungi dan membantu korban anak dalam situasi khusus (contoh: korban kekerasan, penyandang disabilitas), namun kini hadir Permendikbudristek No 46 tahun 2023 (PPKSP) merupakan regulasi yang berfokus pada implementasi yang efektif dengan melibatkan semua pihak. Permendikbudristek PPKSP ini bukan hanya melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan saat kegiatan pendidikan saja, namun juga mencakup diluar satuan pendidikan (Merdeka et al., n.d.).

Bentuk Kekerasan dalam Permendikbudristek PPKSP

Adapun bentuk kekerasan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia BAB II Pasal 6 No 46 tahun 2023 : (K. Pendidikan & Teknologi, 2023)

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Perundungan;
- d. Kekerasan seksual;
- e. Diskriminasi dan intoleransi;
- f. Kebijakan yang mengandung kekerasan; dan
- g. Bentuk kekerasan lainnya.

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara:

1. Fisik
2. Verbal
3. Nonverbal
4. Melalui media teknologi informasi dan komunikasi (termasuk daring/online) (K. Pendidikan & Teknologi, 2023)

Permendikbudristek PPKSP menghilangkan zona “abu-abu” dengan merincikan definisi

secara jelas dan lugas untuk membedakan berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, maupun perundungan. Pada pasal 7-9 dijelaskan; **Kekerasan Fisik**, dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu (dapat berupa: tawuran, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi, pembunuhan, dan lain-lain). **Kekerasan Psikis**, dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman (dapat berupa: pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, mempermalukan, pemerasan, dan lain-lain). Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori **Perundungan**, ialah ketika kekerasan fisik dan/atau psikis yang dilakukan berulang dan ada relasi kuasa. (K. Pendidikan & Teknologi, 2023) Sedangkan dalam Permendikbud No 82 tahun 2015 pada pasal 6 menjelaskan perundungan sebagai suatu tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan. (M. Pendidikan et al., 2015)

Permendikbudristek PPKSP juga mendefinisikan kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi sebagai bagian dari upaya pencegahandan penanganan kekerasan. **Kekerasan Seksual**, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) mencakup tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Hal ini disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan dan/atau gender, dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik, serta mengganggu kesehatan reproduksi dan peluang untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan secara aman dan optimal.

Sementara itu, **Diskriminasi dan Intoleransi**, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mencakup segala bentuk kekerasan berupa pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. (K. Pendidikan & Teknologi, 2023)

Permendikbudristek PPKSP juga menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13, **Kebijakan yang mengandung kekerasan**, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi

atau menimbulkan terjadinya Kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala Dinas Pendidikan.(K. Pendidikan & Teknologi, 2023)

Penggunaan kekerasan bukanlah metode yang tepat untuk membentuk mental siswa. Sebaliknya, pendekatan ini dapat mengajarkan anak untuk menerima dan memaklumi kekerasan, bahkan dapat menyebabkan trauma akan berdampak pada kesehatan psikologis dan menghambat kemampuan anak untuk menyerap pendidikan serta mengaktualisasikan diri.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya para pemangku kepentingan, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Jika terjadi kasus kekerasan di satuan pendidikan, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang akan menangani kasus tersebut dengan mengacu pada kebijakan kementerian terkait. Namun, jika tindakan kekerasan akan dilaporkan atau melibatkan penegak hukum, TPPK perlu berkoordinasi dengan satuan tugas atau lembaga bantuan hukum setempat. Apabila TPPK tidak mampu menyelesaikan kasus kekerasan, maka kasus tersebut diserahkan kepada Satuan Tugas, yang kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) untuk menangani kasus tersebut secara optimal.

Pelindungan terhadap korban, pelapor, dan saksi dijelaskan pada Bab VI tentang Hak Korban, Pelapor, Saksi, dan Peserta Didik sebagai Terlapor dalam Penanganan Kekerasan Pasal 70. Korban dan pelapor berhak atas:

- a. informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan kekerasan;
- b. pelindungan dari ancaman atau kekerasan terlapor dan/atau pihak lain;
- c. pelindungan atas potensi berulangnya kekerasan;
- d. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- e. akses layanan pendidikan atau pelindungan dari kehilangan pekerjaan; dan
- f. layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

Saksi berhak atas:

- a. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- b. pelindungan dari ancaman atau kekerasan terlapor dan/atau pihak lain;

- c. layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya; dan
- d. akses layanan pendidikan atau pelindungan dari kehilangan pekerjaan.

Peserta didik sebagai terlapor berhak atas:

- a. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- b. pelindungan dari ancaman atau kekerasan;
- c. akses layanan pendidikan; dan
- d. layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya .

Hak bagi korban, pelapor, saksi, dan peserta didik sebagai terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang merupakan penyandang disabilitas, diberikan dengan memperhatikan ragam penyandang disabilitas. Jika anggota TPPK menjadi korban kekerasan di dalam satuan pendidikan ataupun di luar satuan pendidikan (dalam kegiatan satuan pendidikan), maka mekanisme penanganannya sama seperti penanganan kekerasan yang dilakukan oleh TPPK, yaitu:

1. Penerimaan laporan kekerasan;
2. Pemeriksaan kekerasan;
3. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
4. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (termasuk pemberian sanksi administratif); dan
5. Pemulihan.

Sedangkan jika anggota satgas yang menjadi korban kekerasan, maka mengikuti mekanisme penanganan kekerasan Namun, jika kekerasan yang dialami oleh korban termasuk dalam kategori pidana, maka penanganannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan mencakup peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan. Tenaga kependidikan merupakan individu yang secara sukarela mengabdikan diri dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Definisi pendidik dan tenaga kependidikan dalam Permendikbudristek mengacu pada definisi yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidik merujuk pada tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan

spesifikasinya, dan turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Orang tua memiliki peran aktif dalam implementasi Permendikbudristek PPKSP, salah satunya dengan bergabung sebagai anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai perwakilan orang tua di satuan pendidikan anak mereka. Orang tua juga perlu mendorong dan memastikan bahwa satuan pendidikan anak mereka telah membentuk TPPK dan telah terbentuk satgas di tingkat pemerintah daerah. Sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, orang tua juga dapat berpartisipasi dengan turut serta mengkampanyekan dan menyosialisasikan pencegahan serta penanganan kekerasan di satuan pendidikan, baik melalui media sosial maupun kepada orang tua lain serta lingkungan sekitar. Di lingkungan keluarga, upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan secara aktif dengan memberikan pemahaman kepada anak mengenai kekerasan, termasuk cara untuk mencegah anak menjadi pelaku kekerasan, tindakan yang harus diambil saat mereka menjadi korban, serta langkah-langkah yang harus diambil ketika mereka menyaksikan teman mereka menjadi korban. “Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memanusiaikan manusia” (Ki Hajar Dewantara).

KESIMPULAN

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab kekerasan, ditemukan bahwa sistem manajemen, mindset tenaga pendidik, norma satuan pendidikan, pola pendisiplinan, dan budaya di satuan pendidikan menjadi faktor dominan yang memicu terjadinya kekerasan. Pentingnya peran negara dalam mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan ditegaskan, dengan mengacu pada Undang-Undang dan Pancasila yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan dari kekerasan dan pendidikan. Data dan survei mencatat tingginya angka kekerasan terhadap anak, khususnya di satuan pendidikan, menunjukkan urgensi penanganan masalah ini. Dalam konteks internasional, isu kekerasan diakui sebagai prioritas, terbukti dari inklusi target 16 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pentingnya mengurangi segala bentuk kekerasan. Pemerintah Indonesia meresponsnya dengan merancang regulasi, seperti Kurikulum Merdeka Episode 25 dan

Permendikbudristek No 46 tahun 2023, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Regulasi tersebut mencakup definisi yang jelas tentang berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Lebih lanjut, mekanisme pencegahan, penanganan, serta hak dan perlindungan bagi korban, pelapor, saksi, dan peserta didik sebagai terlapor dijelaskan secara rinci. Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, dengan peran negara dan partisipasi aktif dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Analisis Kebijakan PAI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram yang telah mendukung dan membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan artikel jurnal ini. Kepada diri saya sendiri, terimakasih telah berani berjuang dan menyelesaikan segalanya dengan baik. Tinggi harapan, penelitian sederhana ini dapat menyingkap sebagian kecil dari betapa agungnya nikmat dan rahmat Allah, dapat menjadi citra baru bagi wajah penelitian yang sudah berjuntai-juntai dalam arsip pendidikan.

REFERENCES

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); Issue 1). Syakir Media Press.
- Cherry, K. (2022). *What Is Educational Psychology* (pp. 1–6).
- Crisis, T. O. F., & Change, T. O. F. (n.d.). *Times of crisis, times of change*.
- Drs, M., & Rahman, A. (n.d.). *Pendidikan Tanpa Kekerasan Dalam Perspektif Pendidikan Islam Pendahuluan*. 239–253.
- Hartini, I., & Suandi, S. (2020). Hubungan Persepsi Siswa-Siswi Sekolah Dasar Terhadap Perilaku Kekerasan Oleh Orang Tua Di Kota Jambi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 394–400. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.315>
- Isi, D. (n.d.). *BUKU SAKU: Kurikulum Merdeka Episode 25 Pencegahan dan Penanganan*

-
- Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.*
- Kami, H. (2016). *Wajah Perlindungan Anak 2016*. 1–9.
- Kami, H. (2023). *CATATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DI MASA TRANSISI PANDEMI; PENGASUHAN POSITIF* .
- Lianny, S. (2004). Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur* , 3, 129–139.
- Merdeka, K., Organisasi, P., Guru, P., Dana, T., Sekolah, P., Program, P., Merdeka, K., Bebelanja, S. A., Berbudaya, M., Seksual, K., Seksual, K., Bahasa, R., Berbudaya, M., Pendidikan, R., Mengajar, P., Abadi, D., Tinggi, P., Seleksi, T., Tinggi, M. P., & Bermutu, B. B. (n.d.). *Episode Merdeka Belajar sampai dengan hari ini*.
- Parent, I. S. (2023). *The Mentality of Reward and Punishment in Education* (pp. 1–5).
- Pendidikan, K., & Teknologi, D. A. N. (2023). *Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi UU 46 tahun 2023*. 021.
- Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2015). *Menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia UU 82 2015*. 1–16.
- Remaja, A. (2021). *Pengalaman Hidup Remaja dan Anak SNPDR 2021*.
- Staff, T. V. (2019). *Catch Them Being Good: A Technique for Handling Disruptive Behavior*. Teacher Vision.
- Wahab, R. (2012). Kekerasan dalam Rumah Tangga : Pada dasarnya setiap keluarga ingin. *Unisia*, 61(3), 247–256.
- Weimer, M. (2017). *Point-Based Grading System: Benefit and Liabilities*. Faculty Focus.com.